

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya periode Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Wadaslintang telah melaksanakan dan menyelesaikan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sesuai arah dan fokus dalam pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Wonosobo yaitu “Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kabupaten Wonosobo.

Akhir kata tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Wadaslintang Tahun 2025 dapat tersusun, dan selanjutnya kami mohon saran dan masukan guna menyempurnakan laporan di tahun yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Wadaslintang, 24 Februari 2026
Camat Wadaslintang Kabupaten
Wonosobo



Sri Isman Hartowo, S.STP.
Pembina
NIP 198412132003121002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kecamatan Wadaslintang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Wadaslintang berkewajiban menyusun Laporan Kinerja tahun yang bersangkutan sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Tujuan Pembangunan Kecamatan Wadaslintang 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik” yang terdiri dari empat sasaran Pembangunan antara lain :

1. Meningkatnya pelayanan publik.
2. Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat.
3. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 LATAR BELAKANG.....	6
1.2. ISU-ISU STRATEGIS.....	7
1.3. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN.....	8
1.4. LANDASAN HUKUM.....	8
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
1.6. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	9
a. KONDISI GEOGRAFIS.....	9
b. KONDISI DEMOGRAFIS.....	10
c. TUPOKSI ORGANISASI.....	12
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	18
2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN.....	19
2.3. PERJANJIAN KINERJA.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	22
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	23
3.3 ANALISIS EFISIENSI.....	29
BAB IV PENUTUP.....	32
4.1. KESIMPULAN.....	32
4.2. SARAN.....	34
LAMPIRAN.....	36

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1	Peta Kecamatan Wadaslintang
Tabel 1	Jumlah Jiwa Per Desa
Tabel 2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2021-2026
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Wadaslintang Tahun 2025
Tabel 4	Skala Pengukuran Kinerja LKJIP
Tabel 5	Pengukuran Kinerja
Tabel 6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat se Kab Wonosobo
Tabel 7	Rata-rata Nilai SAKIP Kecamatan
Tabel 8	Analisis Efisiensi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun melalui laporan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2. ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WADASLINTANG

Pada Tahun 2025 terdapat isu-isu strategis yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat, dengan pokok masalah sebagai berikut :
 - a. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pelayanan belum optimal.
 - b. Minimnya dukungan perangkat daerah kepada kecamatan.
 - c. Akses pelayanan masyarakat kurang efektif.
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintah desa.
 - e. Masih terdapat konflik dan permasalahan di masyarakat.

Untuk kedepannya, Kecamatan Wadaslintang akan terus melanjutkan berbagai upaya dan program untuk mengatasi isu-isu strategis perangkat daerah dengan fokus pada pencapaian target-target pembangunan yang lebih nyata dan terukur. Pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus akan dilakukan untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kecamatan Wadaslintang.

1.3. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Pada tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Wadaslintang masih terdapat permasalahan dan hambatan, antara lain :

1. Masih minimnya fasilitas pelayanan untuk warga berkebutuhan khusus sehingga masih kesulitan dalam mengakses pelayanan.
2. Masalah jaringan internet yang lambat.
3. Minimnya sosialisasi terkait sistem operasional prosedur pelayanan di Kecamatan dan Desa.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik menuntut peningkatan sumber daya aparatur.
5. Masyarakat semakin kritis terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Petugas pelayanan belum pernah mengikuti pelatihan pelayanan prima.

1.4. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan LKjIP
 - a. Maksud Penyusunan LKjIP adalah untuk mengukur Tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wadaslintang Tahun Anggaran 2025.

- b. Sebagai bahan evaluasi/acuan untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
2. Tujuan
- a. Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan/anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang diamanatkan kepada Kecamatan Wadaslintang.
 - b. Sebagai bahan penyempurnaan bagi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

1.6. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Wadaslintang adalah wilayah di ujung selatan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan geografis perbukitan beriklim tropis (200–1.000 mdpl) seluas 127,16 km². Berjarak 37 km dari pusat Wonosobo, daerah ini berbatasan dengan Kebumen, menjadi lokasi Waduk Wadaslintang, dan didominasi sektor pertanian serta perikanan darat. Kecamatan ini juga dikenal sebagai wilayah perbukitan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen di sebelah selatan, sehingga sering menjadi jalur penghubung antara kedua kabupaten.

BATAS WILAYAH

Secara Administrasi Kecamatan Wadaslintang berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara	:	Kecamatan Kaliwiro
Sebelah Timur	:	Kecamatan Kalibawang
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Kebumen
Sebelah Barat	:	Kabupaten Kebumen

Gambar 1.1

Peta Kecamatan Wadaslintang



Sumber : Wikipedia

LUAS WILAYAH

Kecamatan Wadaslintang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Wonosobo yang merupakan daerah pegunungan. Secara geografis memiliki luas wilayah 12.716km² atau 12.93% dari luas Kabupaten Wonosobo secara keseluruhan dengan ketinggian wilayah antara 268m diatas permukaan laut.

2. KONDISI DEMOGRAFIS

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, jumlah penduduk Kecamatan Wadaslintang adalah sebanyak 65.354 jiwa yang terdiri dari 32.988 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 32.366 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Persebaran penduduk di Kecamatan Wadaslintang belum merata. Hal ini terlihat dari tingkat Jumlah penduduknya. Jumlah penduduk tertinggi di Desa Ngalian sejumlah 6.939 jiwa. Sedangkan Jumlah penduduk terendah di Desa Sumpersari sebesar 729 jiwa.

Gambar Tabel 1

Jumlah Jiwa Per Desa se Kecamatan Wadaslintang

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kaligowong	2.729	2.689	5.418
2	Sumpersari	384	345	729
3	Sumberejo	949	921	1.870
4	Erorejo	930	908	1.838
5	Karanganyar	1.345	1.343	2.688
6	Panerusan	1.673	1.650	3.323
7	Wadaslintang	2.583	2.610	5.193
8	Plunjaran	1.209	1.218	2.427
9	Kumejing	1.518	1.440	2.958
10	Lancar	3.232	3.200	6.432
11	Somogede	2.316	2.342	4.658
12	Trimulyo	3.106	3.030	6.136
13	Tirip	2.705	2.678	5.383
14	Besuki	1.616	1.518	3.134
15	Gumelar	1.839	1.757	3.596
16	Ngalian	3.528	3.411	6.939
17	Kalidadap	1.326	1.306	2.632
	Jumlah	32.988	32.366	65.354

Sumber : Wadaslintang dalam Angka 2025

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- d. Seksi Pemerintahan ;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial ;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
- g. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ;
- h. Jabatan Fungsional ;
- i. Kelurahan,

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;

- d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
2. Sekretaris Kecamatan
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan-lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN.

4. Seksi Pemerintahan

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat kecamatan

dan desa/kelurahan serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.


6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah.

7. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patroli wilayah , pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan.

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan baik oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten maupun Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui LkjIP berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama atau isu-isu strategis yang sedang dihadapi Kecamatan Sukoharjo.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan Rencana strategis dan perjanjian kinerja Kecamatan Wadaslintang tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

2.2. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJP Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026, guna memberikan arah kebijakan dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita daerah sesuai visi misi Kepala daerah terpilih 2021 – 2026.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu- isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, Pemerintah Kecamatan Wadaslintang telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Wadaslintang telah mendasarkan pada Renstra tahun 2021 – 2026 dan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang memuat rincian strategis, indikator kinerja, target dan satuan serta program dan besaran anggaran sebagaimana terbagi atas 2 (dua) sasaran dengan target dan tersaji sebagai berikut :

TABEL 2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN WADASLINTANG
TAHUN 2021 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke: (%)					Keterangan
				I	II	III	IV	V	
1		2	3	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	83	84	85	86	87	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Presentase lembaga masyarakat aktif	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase fasilitasi kegiatan wawasan kebangsaan	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	100	100	100	100	100	

Sumber : Renstra Kecamatan Wadaslintang 2021-2026

2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Kecamatan Wadaslintang Tahun 2025.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja ;
5. Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

TABEL 3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN WADASLINTANG
TAHUN 2025

No.	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	90.00%
		Nilai SAKIP	100%
2	Menguatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	75%
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Wadaslintang Tahun 2021-2026

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.989.455.800	-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 115.000.000	-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 148.500.000	-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 66.030.000	-
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 126.520.000	-
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 80.000.000	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya melalui serangkaian program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur berdasarkan skala yang telah ditentukan sesuai dengan PermenpanRB Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 4

SKALA PENGUKURAN KINERJA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>100%	Istimewa
2	80% < X < 100%	Baik
3	60% < X < 80%	Butuh Perbaikan
4	20% < X < 60%	Kurang
5	< 20%	Sangat Kurang

Capaian kinerja Kecamatan Wadaslintang sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 disajikan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

TABEL 5

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

No	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023	2025			Target Akhir Renstra 2025	Capaian s/d 2025 terhadap 2025 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	92.05%	92.05%	100%	92.05%
2	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase fasilitasi kegiatan wawasan kebangsaan	100%	100%	100%	99,91%	99,91%	100%	99,91%
4	Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Wadaslintang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan Rata Rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025. Pada tahun 2025 IKM Kecamatan Wadaslintang tercatat sebesar 92.05%. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025 yang ditetapkan yaitu sebesar 83,6%. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin Kecamatan Wadaslintang tidak mengalami beberapa kendala dalam meraih indeks kepuasan Masyarakat. Permasalahan yang seringkali dihadapi yakni kurangnya kesadaran dan peran aktif Masyarakat dalam pengisian Survey Kepuasan Masyarakat.

TABEL 5

RATA-RATA IKM KECAMATAN SE KABUPATEN WONOSOBO

NO	KECAMATAN	NILAI RATA RATA IKM 2025
1	Kecamatan Kertek	94,44
2	Kecamatan Sukoharjo	94,11
3	Kecamatan Leksono	93,05
4	Kecamatan Wadaslintang	93,04
5	Kecamatan Wonosobo	92,93
6	Kecamatan Kaliwiro	92,93
7	Kecamatan Garung	92,63
8	Kecamatan Sapuran	91,96
9	Kecamatan Kalibawang	91,87
10	Kecamatan Kejajar	91,27
11	Kecamatan Kalikajar	90,86
12	Kecamatan Kepil	90,76
13	Kecamatan Watumalang	89,94
14	Kecamatan Mojotengah	89,86
15	Kecamatan Selomerto	88,24

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Wonosobo

2. Persentase Lembaga Masyarakat Aktif

Pada indikator kinerja Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik, Kecamatan Wadaslintang berhasil mencapai nilai realisasi kinerja sebesar 100% pada tahun 2025. Keberhasilan ini diperoleh melalui kegiatan kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Wadaslintang seperti Pelayanan Administrasi Kependudukan (Pembuatan KK dan KTP), Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pelayanan penyaluran program bantuan sosial dari Pemkab maupun Instansi Pusat , pelayanan kesehatan masyarakat yang bekerja sama dengan Puskesmas Wadaslintang

seperti penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Wadaslintang melalui "Genting", Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa/Kelurahan melalui pengelolaan dana desa, Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Wonosobo dan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan Lembaga Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wadaslintang.

3. Fasilitasi kegiatan wawasan kebangsaan

Kecamatan Wadaslintang memperoleh nilai realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 99.83%.

4. Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu.

Kecamatan Wadaslintang pada tahun 2025 memperoleh Nilai Realisasi Kinerja sebesar 100%, Nilai ini sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2025, serta sesuai dengan nilai realisasi kinerja tahun 2023 dan target akhir Renstra yaitu sebesar 100%. Pada Indikator ini tidak ada target atau capaian regional maupun capaian nasional, sehingga tidak ada perbandingan hasil realisasi kinerja tahun 2025 dengan capaian/target regional maupun nasional. Capaian indikator persentase desa yang memiliki kinerja keuangan baik di Kecamatan Wadaslintang mencapai nilai realisasi kinerja sebesar 100% pada tahun 2025. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor pendukung , antara lain: proses input perencanaan yang dilakukan melalui aplikasi Siskeudes selalu sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahunan yang selaras dengan RPJMDes, serta penandaan (tagging) kegiatan yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang terbuka, terampil, dan memahami dengan baik aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pelaporan keuangan desa juga berperan besar dalam mencapai kinerja yang optimal.

5. Nilai Evaluasi SAKIP

Dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan 28 Juni 2025 menunjukkan hasil capaian Kecamatan Wadaslintang memperoleh nilai sakip sebesar 71,18. Apabila dibandingkan dengan 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Wadaslintang masuk 10 besar sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL 7
NILAI SAKIP KECAMATAN SE KABUPATEN WONOSOBO

NO	KECAMATAN	NILAI SAKIP 2025
1	Kecamatan Sapuran	73,1
2	Kecamatan Sukoharjo	72,96
3	Kecamatan Kaliwiro	72,93
4	Kecamatan Leksono	72,76
5	Kecamatan Kejajar	72,72
6	Kecamatan Kepil	72,3
7	Kecamatan Wonosobo	72,14
8	Kecamatan Garung	71,91
9	Kecamatan Wadaslintang	71,18
10	Kecamatan Watumalang	71,15
11	Kecamatan Mojotengah	70,96
12	Kecamatan Kertek	70,95
13	Kecamatan Kalikajar	70,84
14	Kecamatan Kalibawang	70,73
15	Kecamatan Selomerto	63,48

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Wonosobo

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Kecamatan Wadaslintang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Wadaslintang Tahun 2025

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
		Rp4.237.405.800,00	Rp4.028.707.074,00	95.07%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp2.989.455.800,00	Rp2.784.276.810,00	93.13%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	100%
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp2.694.405.801,00	Rp2.497.362.588,00	92.68%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.502.597.070,00	Rp1.406.651.157,00	93.61%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp52.300.000,00	Rp52.141.660,00	99.69%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp7.700.000,00	Rp7.697.760,00	99.97%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp4.095.000,00	Rp4.093.450,00	99.96%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp6.600.000,00	Rp6.599.500,00	99.99%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp6.600.000,00	Rp6.599.500,00	96.99%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp30.605.000,00	Rp30.450.950,00	99.49%
Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp57.400.000,00	Rp57.394.100,00	99.98%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp72.050.000,00	Rp72.001.046,00	99.93%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp44.500.000,00	Rp44.453.796,00	99.89%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp5.500.000,00	Rp5.497.250,00	99.95%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp22.050.000,00	Rp22.050.000,00	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp113.000.000,00	Rp112.961.500,00	99.96%

Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp45.000.000,00	Rp44.961.500,00	99.91%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp30.000.000,00	Rp29.961.500,00	99.87%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintan di Tingkat Kecamatan	15,000,000	15000000	100.00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Rp68.000.000,00	Rp68.000.000,00	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Rp68.000.000,00	Rp68.000.000,00	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp148.500.000,00	Rp148.500.000,00	100.00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp58.500.000,00	Rp58.500.000,00	100.00%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp58.500.000,00	Rp58.500.000,00	100.00%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00	100%
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp66.030.000,00	Rp66.030.000,00	100.00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp66.030.000,00	Rp66.030.000,00	100.00%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp66.030.000,00	Rp66.030.000,00	100.00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp126.520.000,00	Rp126.520.000,00	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Rp126.520.000,00	Rp126.520.000,00	100%
	Fasilitasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Rp126.520.000,00	Rp126.520.000,00	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp80.000.000,00	Rp79.999.800,00	99.99%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		80,000,000	Rp79.999.800,00	99.99%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	100.00%
		Rp4.237.405.800,00	Rp4.028.707.074,00	95.07

Realisasi anggaran di Kecamatan Wadaslintang seluruhnya telah mencapai 95.07% dari total keseluruhan anggaran. Struktur belanja Kecamatan Wadaslintang terdiri

dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.157.305.800,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.694.405.801,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.462.899.999,00. Realisasi belanja Operasi Tahun 2025 sebesar Rp. 3.949.590.974,00 terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.497.362.588,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.452.228.386,00.

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR JUMLAH SASARAN	CAPAIAN 2025			ANGGARAN		
			KRITERIA	JML	%	PAGU	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	6	Baik	6	100	Rp4.237.405.800,00	Rp4.028.707.074,00	95.07%
2.	Meningkatnya Nilai Demokrasi serta Kesadaran / Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara	6	Baik	6	100	Rp4.237.405.800,00	Rp4.028.707.074,00	95.07%

Efisiensi sebagai ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu proses, dimana semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Dimana pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Efisiensi penggunaan sumber daya dari 2 sasaran yang ada di Kecamatan Wadaslintang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah dan Desa yang Professional, Transparan, Bersih dan Melayani. Sasaran ini didukung oleh 6 program dengan pagu anggaran Rp. 4.237.405.800,- terealisasi sebesar Rp. 4.028.707.074 atau terealisasi sebesar 95.07 %. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya data kependudukan sehingga meningkatkan jumlah permohonan pelayanan di Kecamatan Wadaslintang.

Penunjang Keberhasilan : Adanya kerjasama antar seksi dan komitmen yang baik yang ada di kecamatan sehingga sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan : Keterbatasan pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas mengakibatkan pembagian tugas yang terkadang tidak sesuai dengan bidang tugasnya. Masih rendahnya prosentase usulan pembangunan masyarakat lewat musrenbangcam yang disetujui di tingkat kabupaten, akan tetapi sudah selangkah lebih maju dengan diterapkannya usulan diinput di SIPD, sehingga usulan musrenbang akan terakomodir semua jika keuangan daerah sudah tersedia dengan cukup.

Dalam pelayanan kependudukan verifikasi hasil edit data kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sering mengalami keterlambatan, sehingga pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya bisa memuaskan masyarakat. Disamping itu jaringan internet juga terkadang kurang bagus sehingga untuk perekaman data kependudukan terkadang terkendala.

Solusi : Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan, Disdukcapil/Kemendagri agar bisa lebih fokus dalam verifikasi dan validasi permohonan edit data kependudukan agar pelayanan berjalan lebih baik.

Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Demokrasi serta Kesadaran / Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara. Sasaran ini didukung oleh 6 program dengan pagu anggaran Rp. 4.237.405.800,- terealisasi sebesar Rp. 4.028.698.726 atau terealisasi sebesar 95.07%,-. Hal ini disebabkan karena fungsi koordinasi antar lintas sektoral dan hubungan yang dinamis antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Penunjang Keberhasilan : Adanya kerjasama antar seksi yang ada di kecamatan dan tingkat Kesadaran Masyarakat yang tinggi tentang pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan : Keterbatasan jumlah, kemampuan dan kompetensi pegawai mengakibatkan pembagian tugas terkadang tidak sesuai bidang tugasnya.

Solusi : Penambahan volume sosialisasi adanya peraturan daerah kepada masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas dan adil.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wadaslintang tahun 2025 menggambarkan pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas selama tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah daerah pada SKPD Kecamatan Wadaslintang. Penyusunan LKjIP ini dilakukan melalui analisis menyeluruh yang mempertimbangkan keterkaitan antara kemampuan sumber daya manusia dan faktor-faktor sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari uraian tersebut diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa pada umumnya pelaksanaan program pembangunan yang di tuangkan dalam Visi dan Misi, Renstra dan Renja Kecamatan Wadaslintang pencapaian sarannya rata-rata mencapai 100 %. Indikator tersebut dapat diartikan bahwa semua program sudah dilaksanakan dengan baik. Capaian Kinerja Organisasi Kecamatan Wadaslintang diantaranya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Wadaslintang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan Rata Rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025. Pada tahun 2025 IKM Kecamatan Wadaslintang tercatat sebesar 92,81%.

Secara umum, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Desember 2025 dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan yang dicapai oleh Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang muncul, baik dari faktor internal maupun eksternal. Tantangan tersebut mencakup berbagai hambatan seperti :

1. Perencanaan yang dilakukan saat ini belum menunjukkan keselarasan dan fokus yang memadai antara target kinerja yang telah ditetapkan

dengan program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai target tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diinginkan.

2. Keterbatasan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di bidang perencanaan.
3. Keterbatasan alokasi anggaran, maupun sarana dan prasarana
4. Kurangnya koordinasi yang efektif di tingkat Kecamatan mengakibatkan munculnya miskomunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang guna meningkatkan kinerja Kecamatan Wadaslintang antara lain :

1. Melakukan evaluasi mendalam terhadap proses perencanaan yang ada untuk memastikan bahwa setiap target kinerja disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan kondisi actual serta melibatkan semua pihak terkait untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dalam menyusun program dan kegiatan.
2. Meningkatkan/menambahkan kapasitas sumber daya manusia dibidang perencanaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait penyusunan perencanaan untuk mendukung kinerja yang lebih optimal.
3. Meningkatkan efisiensi dalam alokasi dan penggunaan anggaran dengan meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan manfaat setiap pengeluaran untuk program kegiatan, serta Menjaga kondisi sarana dan prasarana yang ada agar tetap berfungsi dengan baik melalui pemeliharaan rutin dan perbaikan kecil.
4. Memperkuat dan mengintensifkan koordinasi antar unit kerja dan pihak-pihak terkait di Kecamatan untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. antara lain dengan cara melakukan Pertemuan berkala untuk menjaga kesinambungan komunikasi dan penyelarasan strategi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.

4.2. SARAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebaiknya mencerminkan sasaran kinerja yang lebih terfokus dan jelas. Untuk itu, disarankan agar setiap indikator kinerja yang ditetapkan benar-benar mengukur capaian yang relevan dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat setempat. Memastikan adanya keterkaitan yang kuat antara program dan kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai akan membantu dalam pencapaian kinerja yang lebih optimal.
2. Perlunya mengidentifikasi sejauh mana koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja di tingkat kecamatan berjalan dengan baik. Penguatan sinergi antar instansi dan stakeholders lokal akan mengurangi potensi terjadinya miskomunikasi dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Menyusun laporan dengan mempertimbangkan hasil dari koordinasi antar unit akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran masing-masing pihak.
3. Perlunya rekomendasi yang jelas untuk langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Rekomendasi ini harus didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan. Dengan adanya rekomendasi yang konkrit, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat menjadi bahan yang berguna untuk perencanaan tahun berikutnya, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat

4. LKJIP telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Kami berharap bahwa hasil pengukuran kinerja yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wadaslintang Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Wadaslintang, 24 Februari 2026
Camat Wadaslintang Kabupaten
Wonosobo



Sri Isman Hartowo, S.STP.
Pembina
NIP 198412132003121002

